

**KEDUDUKAN WALI DALAM PERKAWINAN
MENURUT HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

OLEH :

LALU YUDI ARYANANDAR

NIM : 1045 / 0378 / 01

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
SELONG
2005**

HALAMAN PENGESAHAN

**KEDUDUKAN WALI DALAM PERKAWINAN
MENURUT HUKUM ISLAM**

*Skripsi sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*

Oleh :

LALU YUDI ARYANANDAR

NIM. : 1045 / 0378 / 01


Menyetujui :

Dosen Pembimbing I



(ABDUL MUHID, SH.MH)

Dosen Pembimbing II



(TAMRIN, SH.)

Mengethui :

Dekan Fakultas Hukum,



(ABDUL MUHID, SH. MH.)

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Perkawinan adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antar laki – laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan atas keredho'an kedua belah pihak untuk mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga dan diliputi oleh rasa kasih sayang dan ketenteraman dengan cara yang diridhoi oleh Allah Swt.
2. Perkawinan menurut pandangan agama Islam, mengandung tiga aspek, yaitu :
 - a. Aspek hukum, karena itu didasari oleh suatu perjanjian yang suci.
 - b. Aspek sosial, perkawinan sebagai alat untuk mengangkat derajat, khususnya kaum wanita.
 - c. Aspek agama, perkawinan sebagai basis suatu masyarakat yang baik dan teratur, sebab perkawinan itu tidak saja diikat dengan lahir saja, tetapi diikat dengan dengan ikatan batin dan jiwa.

3. Perkawinan bukan saja merupakan perjanjian antara suami dan istri, tetapi masih membutuhkan persyaratan yang lain, sehingga perkawinan tersebut dapat dikatakan sah.
4. Wali adalah sorang diberikan kekuasaan untuk melindungi dan menguasai seorang atau barang.
5. Wali dalam perkawinan adalah orang yang mengusai dan melindungi anak, atau orang yang berada di bawah perwaliannya.
6. Wali dalam perkawinan, bukanlah sembarang wali, tetapi wali tersebut memiliki syarat – syarat yang telah ditentukan oleh ajaran agama islam melalui ayat Al Qur'an Dan Hadist.
7. Wali dalam perkawinan, tidak saja berwenang melindungi dan menguasai anak atau orang yang berada di bawah perwaliannya, tapi wali tersebut sebagai syarat sahnya suatu perkawinan yang dilangsungkan oleh kedua belah pihak.